



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 04/IT3/PP/2012

Tentang

PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN STUDI  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)  
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN REKTOR IPB  
NOMOR : 02/I3/PP/2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB yang telah melampaui masa studi tetapi masih aktif dan memiliki prospek dalam penyelesaian studinya, maka berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/PP/2010 telah ditetapkan ketentuan khusus bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB yang telah melampaui masa studi pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, batas waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa Program Doktor (S3) dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Januari 2012, dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan studinya, maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan karena mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagai mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana IPB;
- c. bahwa dengan adanya penetapan batas waktu penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, terdapat cukup banyak mahasiswa Program Doktor (S3) dimaksud yang telah menyelesaikan studinya namun pada saat ini masih terdapat beberapa orang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi dan sedang melaksanakan tahap akhir penyelesaian studinya;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan sesuai dengan mutu serta persyaratan akademik yang telah ditetapkan serta dengan memperhatikan hasil rapat Pimpinan IPB dan Pimpinan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengatur secara teknis pelaksanaan dari ketentuan batas waktu penyelesaian studi bagi mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/PP/2010, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/PP/2010 tentang Ketentuan Khusus Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana, Sekolah Pascasarjana IPB Yang Telah Melampaui Masa Studi Pada Semester Genap Tahun Akademik 2009/2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3), SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 02/I3/PP/2010.

#### Pasal 1

Mahasiswa Program Doktor (S3) dan batas waktu penyelesaian studi dalam peraturan ini adalah mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, dan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa Program Doktor (S3) paling lambat tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/PP/2010.

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dari ketentuan batas waktu penyelesaian studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, dan persyaratan kelulusan untuk mahasiswa Program Doktor (S3) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Telah melaksanakan Ujian Terbuka dan dinyatakan lulus paling lambat tanggal 31 Januari 2012 pukul 24.00 WIB; dan
  - b. Menyerahkan Disertasi yang telah ditandatangani oleh semua Pembimbing kepada Dekan Sekolah Pascasarjana melalui Sekretariat Sekolah Pascasarjana paling lambat tanggal 29 Pebruari 2012 pukul 16.00 WIB.
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan batas waktu dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap tidak memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan studinya dan diberhentikan karena mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi (*drop out*) sebagai mahasiswa Program Doktor (S3), Sekolah Pascasarjana IPB.


#### Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini, diberlakukan pula bagi mahasiswa Program Doktor (S3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor IPB Nomor : 02/I3/PP/2010, yaitu : mahasiswa masa penerimaan Tahun Akademik 2005/2006, dan masa penerimaan Tahun Akademik 2006/2007 yang kegiatan perkuliahannya dimulai pada tahun 2006.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 195606091976021001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 27 Januari 2012  
Rektor,  
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 195909101985031003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
7. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
9. Dekan Fakultas;
10. Dekan Sekolah Pascasarjana;
11. Kepala LPPM;
12. Direktur dan Kepala Kantor;
13. Ketua Departemen pada Fakultas;
14. Kepala Pusat pada LPPM;
15. Kepala Asrama Mahasiswa;
16. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.